

PUTUSAN

Nomor 3995 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR BANTEN c.q. WALI KOTA SERANG c.q. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG**, berkedudukan di Jalan Kiajorum, Nomor 30, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, diwakili oleh Dr. Drs. Alpedi, M.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
2. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR BANTEN c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. WALI KOTA SERANG c.q. CAMAT/PPAT KECAMATAN CIPOCOK JAYA**, diwakili oleh H. Tb. Yassin, S.Sos., M.Si., selaku Camat Cipocok Jaya;
3. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR BANTEN c.q. WALI KOTA SERANG c.q. CAMAT KECAMATAN SERANG c.q. KEPALA KELURAHAN CIPOCOK JAYA**, diwakili oleh Linin S.Sos., M.Si., selaku Kepala Lurah Cipocok Jaya, dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Adli Eforian, S.H., Advokat pada *Law Firm Framm & Partners*, Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Kompleks Banjar Sari Permai, Blok B2, Nomor 7, RT 04, RW 12, Kelurahan Banjar Sari,



Kecamatan Cipocok* Jaya, Kota Serang, Banten,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari
2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **H. SUBANDRIO**, beralamat di Kantor Pusat Koperasi Unit Desa (Pusat-KUD) Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Nomor 641, Kota Bandung, Jawa Barat;
2. **Drs. H. MAMAN HIDAYAT**, beralamat di Kantor Pusat Koperasi Unit Desa (Pusat-KUD) Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Nomor 641, Kota Bandung, Jawa Barat;
3. **Drs. TAUFIK HIDAYAT**, beralamat di Kantor Pusat Koperasi Unit Desa (Pusat-KUD) Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Nomor 641, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa khusus kepada Rakhmat Suryadi, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Rakhmat Suryadi & Partners" (KH-RSP), berkantor di Jalan Jenderal A. Yani, Nomor 161, Cipete, RT 001, RW 04, Sumur, Pecung, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Januari 2021 Nomor 08/SKK/KH-RSP/Pdt/I/2021;

Para Termohon Kasasi;

d a n:

1. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR BANTEN c.q. BUPATI SERANG**, berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 1, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, diwakili oleh Hj. Ratu Tatu Chasanah, S.E., M.AK., selaku Bupati Kabupaten Serang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Ismail Pamungkas, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat



pada Kantor Hukum Deni Ismail Pamungkas & Rekan, berkantor di Griya Gemilang Sakti, Blok A2/20, RT 03, RW 13, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021;

2. **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN**, berkedudukan di Jalan Syeh Muhamad Nawawi Albantani, Nomor 7a, Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, diwakili oleh Wahyu Furqon, S.H., M.H., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai KPU Provinsi Banten, berkantor di Jalan Syekh Nawawi Albantani, Nomor 7a, Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021;
3. **BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN (BADIKLAT) YANG SEKARANG DISEBUT SEBAGAI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI BANTEN**, berkedudukan di Jalan Amd Timur, Karang Tanjung, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, diwakili oleh Untung Saritomo, S.Sos., S.H., M.Si., selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Mintono, S.H., M.Si., selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten, dan Kawan-kawan, Para Pegawai Setda. Provinsi Banten, berkantor di Jalan Syech Nawawi Al- Bantani, Palima, Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021;



- 4. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syeh Nabawi Al-Bantani, Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, diwakili oleh Dr. H. Tabrani, M.Pd., selaku Plt. Kepala Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah, Provinsi banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Mintono, S.H., M.Si., selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten, dan Kawan-kawan, Para Pegawai Setda. Provinsi Banten, berkantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syeh Nabawi Al-Bantani, Palima, Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021;
- 5. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI BANTEN c.q. BUPATI SERANG c.q. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SERANG**, sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- 6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) PROVINSI BANTEN**, berkedudukan di Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syeh Nawawi Al Bantani, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten;

Para Turut Termohon Kasasi;


Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:




1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan seluas = 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Kiajorum, Nomor 30, Kelurahan Cipocok Jaya, RT 10, RW 06, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, dengan Surat Letter C Nomor 566 dan Nomor SPP 346.73.030.009.0052.0.;
4. Memberikan ganti kerugian atas luas tanah yang dibebaskan untuk pelebaran Jalan Ki Ajurum yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, yang terletak di Jalan Ki Ajurum, Nomor 30, Kelurahan Cipocok Jaya, RT 010, RW 06, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi banten (dahulu Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat) dengan bukti surat tanah Letter C Nomor 566, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP 346.73.030,009.0052.0, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara = Terminal Cipocok Jaya,
 - Sebelah selatan = tanah Jalan Raya Ki Ajurum,
 - Sebelah timur = tanah milik H. Sanwani,
 - Sebelah barat = tanah milik RTomo Arnol Sianipar;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dugaan tanpa menguasai dan mempergunakan tanah dan bangunan milik Penggugat tanpa hak dan tanpa ijin dari pemilik atau kuasa hukumnya;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang terkait dengan perkara ini yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan, mengosongkan dan meninggalkan dari lokasi tanah dan bangunan milik Penggugat seluas 1.600.m² (seribu enam ratus) meter persegi dengan batas-batas sebagaimana point 4 (empat) diatas dalam keadaan baik kepada Penggugat dan apabila diperlukan perlu dengan bantuan pengamanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;



7. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 1.600 m² (seribu enam ratus) meter persegi dan dan berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Ki Ajurun, Nomor 30, Kelurahan Cipocok Jaya, RT 010, RW 06 ,Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi banten (dahulu Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat) dengan bukti surat tanah Letter C Nomor 566 dan SPPT 36.73.030.009.0052.0.;
8. Mejatuhkan hukuman berupa membayar ganti rugi selama tanah dan bangunan dikuasai dan dipergunakan sebagai kantor Pemerintahan selama terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2021, dengan biaya sewa per tahun sebesar Rp50.,000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu sebesar = 21 x Rp50.000.000,00 = Rp1.050.000.000,00 terhitung (satu miliar lima puluh juta rupiah);
9. Memutuskan agar Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten selaku Turut Tergugat VII membayar atas pembebasan pelebaran jalan atas tanah milik Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk menghapus pencatatan dokumen asset atas tanah milik Penggugat seluas 1.600. m² (seribu enam ratus meter persegi) dengan bukti surat Letter C Nomor 566, dengan bukti surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan NOP 36.73.030.0052.0. dalam daftar Inventaris Aset Pemerintah Kota Serang;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil, Penggugat sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah), seketika dan sekaligus setelah majelis hakim membacakan putusan perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar biaya perkara ini.;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang di sengketakan (gugatan Para Penggugat *error in persona, diskualifikasi in person*);
- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan (gugatan Penggugat *error in persona diskualifikasi in person*);
- Bahwa surat kuasa tidak sah;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa Gugatan *Error in Persona*;

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak tepat (*gemis aanhoedanigheid*) karena Turut Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat;
- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat IV dan V:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang di sengketakan (gugatan Para Penggugat *error in persona, diskualifikasi in person*);
- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg., tanggal 11 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Buku Penetapan Huruf C (Letter C) Nomor 566, Desa Sumur Pecung dan Surat Keterangan Tanah dari Kantor Dinas Luar TK I IPEDA Serang, Nomor 2.317/WPJ.04/KI.1206/1982, tanggal 6 Oktober 1982;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Kiajurum, Nomor 30, Kelurahan Cipocok Jaya, RT 10, RW 06, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan surat Leter C Nomor 566 dan Nomor SPP 346.73.030.009.0052.0. dengan batas-batas:
 - Sebelah utara = Terminal Cipocok Jaya,
 - Sebelah selatan = tanah Jalan Raya Ki Ajurum,
 - Sebelah timur = tanah milik H. Sanwani,
 - Sebelah barat = tanah milik RTomo Arnol Sianipar;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai dan mempergunakan tanah dan bangunan milik Para Penggugat tanpa alas hak dan tanpa ijin dari pemilik atau kuasa hukumnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan, mengosongkan dan meninggalkan dari lokasi tanah dan bangunan objek sengketa seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Kiajurum, Nomor 30, Kelurahan Cipocok Jaya, RT 10, RW 06, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan surat Letter C Nomor 566 dan Nomor SPP 346.73.030.009.0052.0. dengan batas-batas:
 - Sebelah utara = Terminal Cipocok Jaya,



- Sebelah selatan = tanah Jalan Raya Ki Ajurum,
 - Sebelah timur = tanah milik H. Sanwani,
 - Sebelah barat = tanah milik RTomo Arnol Sianipar,
- dalam keadaan baik kepada Para Penggugat dan apabila diperlukan dengan bantuan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk menghapus pencatatan dokumen asset atas tanah milik Para Penggugat seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) dengan bukti Letter C Nomor 566, dengan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan NOP 36.73.030.0052.0 dalam daftar Inventaris Aset Pemerintah Kota Serang;
 7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk lain dan selebihnya;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp5.610.000,00 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 250/PDT/2021/PT BTN, tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 250/PDT/2021/PT BTN *juncto* Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/semula Tergugat I, Turut Pemohon Kasasi IV/semula Pembanding IV/semula Turut Tergugat IV dan Turut Pemohon Kasasi V/Semula Turut Pembanding V/Semula Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 250/PDT/2021/PT BTN, tertanggal 12 Januari 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg., tanggal 11 November 2021;


Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/semula Tergugat I, Turut Pemohon Kasasi IV/semula Pembanding IV/semula Turut Tergugat IV dan Turut Pemohon Kasasi V/semula Turut Pembanding V/semula Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Maret 2022 yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 9 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:


Bahwa Para Penggugat telah mampu membuktikan riwayat tanah dan riwayat penguasaan atas objek sengketa, dahulu objek sengketa dikuasai seorang yang bernama Kunen Bidin kemudian beralih kepada Koperasi Pusat KUO Provinsi Jawa Barat (Para Penggugat);

Bahwa akan tetapi permohonan pendaftaran dan penerbitan tanda bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut belum dapat dilanjutkan oleh Turut Tergugat VI, karena objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan masuk kedalam aset Pemerintah Kota Serang;

Bahwa telah terbukti tanah objek sengketa dahulu masuk kedalam daftar aset Pemerintah Kabupaten Serang (Tergugat II) akan tetapi setelah pemekaran wilayah, objek sengketa diserahkan oleh Tergugat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (Tergugat I) dan saat ini telah masuk dalam daftar aset Pemerintah Kota Serang;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus membuktikan tentang dasar perolehan tanah objek sengketa dari Pemerintah Kabupaten Serang (Tergugat II), sehingga Tergugat II berhak memasukan tanah objek ke dalam daftar aset pemerintahan Kabupaten Serang. berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, tidak ditemukan tentang adanya bukti yang menunjukkan dasar perolehan Pemerintahan Kabupaten Serang (Tergugat II) atas objek sengketa, sehingga Pemerintahan Kabupaten Serang (Tergugat II) berhak untuk memasukan objek sengketa kedalam aset Pemerintahan Kabupaten Serang;

Bahwa dengan demikian Pemerintahan Kabupaten Serang (Tergugat II) tidak berhak memasukan objek sengketa kedalam aset Pemerintahan



Kabupaten Serang dan Tergugat II juga tidak berhak mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat I;

Bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan jika dirinya telah menguasai tanah objek sengketa dengan itikad baik dengan dasar berupa bukti Letter C Nomor 566, Desa Sumur Pecung, bukti P-22 dan P-23, dan Tergugat I maupun Tergugat II tidak mampu membuktikan dasar perolehan hak menguasai tanah objek sengketa, maka demi hukum Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pemilik objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA *c.q.* GUBERNUR BANTEN *c.q.* WALI KOTA SERANG *c.q.* DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA *c.q.* GUBERNUR BANTEN *c.q.* WALI KOTA SERANG *c.q.* DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG,** 2. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA *c.q.* MENTERI DALAM NEGERI *c.q.* GUBERNUR BANTEN *c.q.* KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA *c.q.* WALI KOTA SERANG *c.q.***



CAMAT/PPAT KECAMATAN CIPOCOK JAYA, dan 3. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR BANTEN c.q. WALI KOTA SERANG c.q. CAMAT KECAMATAN SERANG c.q. KEPALA KELURAHAN CIPOCOK JAYA, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata



ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Turunan

Foto copy Putusan / Penetapan Perkara Pdt

**Pertama
Banding
Kasasi
PK**

Tanggal Putus : 7 Desember 2023
Dari : Mahkamah Agung RI
Nomor : 3995 K/Pdt/2023

Turunan

Foto copy

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal : 22 April 2024
Putusan ini dikeluarkan pada tanggal : 22 April 2024
Atas permohonan : Tergugat III



Tanda bayar di kas :

Tanggal : 22 April 2024
Leges : Rp. 10.000,-
Salinan
@ Rp. 500,-x 14 Hal : Rp. 7.000,-
Jumlah : Rp. 17.000,-

(Paraf Penerima)

PERHATIAN

- Coret yang tidak perlu
Sesuaikan dulu tanggal dan nomor Putusan/Penetapan serta nama- nama yang terdapat pada map turunan/foto copy